

FENOMENA KEKERASAN SEKSUAL SEDARAH (*INCEST*) DI KRIYAN CIREBON DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Wardah Nuroniyah*
IAIN Syekh Nurjati

email: wardah.nuroniyah@uinjkt.ac.id

• **Received:** 16 Desember 2022 • **Accepted:** 20 Desember 2022 • **Published online:** 30 Desember 2022

Abstract:

*Dalam perkembangan zaman, berbagai macam permasalahan semakin bertambah, tidak terkecuali permasalahan dalam bidang hukum keluarga. Walaupun hukum perkawinan telah diatur oleh UU. Perkawinan dan juga Kompilasi Hukum Islam, namun masih saja terdapat praktik menyimpang yang terjadi pada masyarakat. Salah satunya adalah hubungan seksual sedarah (*incest*) yang terjadi di Kampung Kriyan Desa Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon. Hal ini sangat menarik untuk dikaji lebih dalam mengenai tinjauan hukum Islam dan hukum positif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, data diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi yang selanjutnya dianalisis dengan metode deskriptif analisis. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam hukum Islam, incest dipandang sebagai perbuatan zina. Menurut hukum positif, incest dipandang sebagai pemerkosaan jika terdapat unsur paksaan atau ada salah satu pihak yang dirugikan. Faktor incest disebabkan oleh rendahnya pendidikan dan ekonomi, tempat tinggal yang terlalu sempit, kelainan psikologi dan juga pengangguran. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh masyarakat berupa tindak lanjut jalur hukum kepada pelaku incest dan juga penyuluhan dari Pemerintah Daerah (PEMDA) Kota Cirebon.*

Kata kunci: Hubungan Sedarah, Hukum Islam dan Hukum Positif

Abstract

In the development of the times, the problems that are increasing are no exception in the field of family law. Although the marriage law has been regulated by marriage law and the Compilation of Islamic Law, but there are still deviant practices that occur in society. One of them is incest that occurred in Kriyan Village, Pegambiran Village, Lemahwungkuk District, Cirebon City. It is not yet known what is a factor in incest, of course this is very interesting to put forward and examine more deeply about the review of Islamic law and positive law. This study uses qualitative research methods, data obtained through interviews, observation and documentation which is then analyzed by descriptive analysis method. This research resulted in several things, namely in Islamic law, incest is seen as an act of adultery. According to positive law, incest is seen as rape if there is an element of coercion or one of the parties is harmed. The factor of incest is caused by low education and economy, too narrow a place to live, psychological disorders and also unemployment. Countermeasures carried out by the community are in the form of legal follow-up to incest perpetrators and also counseling from the Cirebon City Government.

Keywords: Incest, Islamic Law and Positive Law

* Corresponding Author, Email: wardah.nuroniyah@uinjkt.ac.id

A. PENDAHULUAN

Hukum Islam merupakan produk hukum yang dibentuk oleh pemahaman manusia yang berdasarkan pada *nas* al-Qur'an ataupun as-Sunnah untuk mengatur segala bentuk kehidupan manusia (Agil Munawar, 2004, hal.6). Salah satu bentuk hukum Islam yang mengatur segala bentuk kehidupan manusia adalah mengenai hidup berjodoh-jodohan atau berumah tangga dengan melalui prosedur perkawinan, yang mana telah diatur ketentuan-ketentuannya dan dirumuskan dalam wujud aturan-aturan yang disebut dengan hukum perkawinan (Ghazali, 2003, hal. 13). Yang dimaksud dengan perkawinan sendiri adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (UU Perkawinan pasal 1). Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah SWT. dan melaksanakannya merupakan ibadah (KHI, pasal 2). Jelas sekali bahwa tujuan dari suatu perkawinan bukan hanya sebagai pemuas hawa nafsu yang menghalalkan hubungan intim (*jima'*) saja, melainkan juga bertujuan untuk kebahagiaan yang didasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Hukum Islam atau syari'at Islam tentu saja mempunyai tujuan dan lebih dikenal dengan *maqashid as-syari'ah* (tujuan syari'at) antaranya adalah menjaga akal (*hifdz al-aql/aql*), menjaga jiwa (*hifdz an-nafs*), menjaga agama (*hifdz ad-din*), menjaga keturunan (*hifdz an-nasl*) dan menjaga harta (*hifdz al-mal*). Salah satu tujuan perkawinan adalah menjaga keturunan atau *hifdz an-nasl*, yakni terpeliharanya kesucian keturunan sebagai manusia dan sekaligus menjadi pemegang amanah khalifah di bumi (Rofiq, 1997, hal. 220). Menurut Abdul Wahab Khallaf di dalam bukunya yang berjudul *Ilmu Ushul al-Fiqh* telah dijelaskan bahwa seagala produk hukum apa pun yang termaktub dalam agama Islam harus serta mempertimbangkan mengenai unsur maslahat yang telah tercakup di dalam *al-dharuriyat al-khamsah* yang terdiri dari menjaga akal (*hifdz al-'aql*), menjaga jiwa (*hifdz an-nafs*), menjaga agama (*hifdz ad-din*), menjaga keturunan (*hifdz an-nasl*) dan menjaga harta (*hifdz al-mal*). Untuk mencapai tujuan tersebut dan dalam mencapai rumah tangga agar terwujudnya *maqashid as-syari'ah*, maka dijadikanlah hubungan antara laki-laki dan perempuan yang dinaungi oleh sebuah ikatan sakral perkawinan yang didasarkan pada keridhaan antara keduanya melalui ucapan ijab dan qobul sebagai bentuk keridhaan masing-masing pihak (Sabiq, 2015, hal.149). Hal ini dikarenakan agar terwujudnya tujuan suatu pernikahan seperti apa yang telah dijelaskan sebelumnya. Oleh sebab itu, sebuah pernikahan tidaklah hanya soal solusi atau suatu alternatif untuk menghalalkan suatu hubungan badan (*jima'*) saja.

Dalam perkembangan zaman dan seiring berjalannya waktu, tentu saja banyak menimbulkan perubahan dan kemajuan dalam berbagai bidang pengetahuan. Permasalahan yang semakin bertambah tidak terkecuali dalam bidang hukum keluarga termasuk pada permasalahan perkawinan. Walaupun hukum perkawinan atau hukum keluarga telah diatur sedemikian rupa oleh Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga Inpres No.1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang merupakan dukungan dari aturan-aturan agama yang mengatur secara terperinci, namun pada faktanya masih tetap saja terdapat beberapa praktik atau kejadian-kejadian menyimpang yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Salah satunya adalah hubungan sedarah, perkawinan sumbang atau bisa disebut dengan perkawinan *incest* yang merupakan perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang mempunyai hubungan darah atau *mahram* yang dilarang atau diharamkan untuk menikah.

Dalam bahasa Arab, *inses* disebut dengan *ghisyan al-maharim*, *sifah al-qurba* atau disebut juga dengan *zina al-maharim* yang merupakan hubungan badan antara perempuan dan laki-laki yang diharamkan menikah oleh syariat Islam karena dekatnya kekerabatan (al-Ba'albakki,tt). Secara umum, hubungan seksual sedarah (*incest*). merupakan suatu hubungan seksual yang dilakukan oleh dua orang yang di antaranya masih ada hubungan atau pertalian sedarah maupun perkawinan (semenda) (Ranuhardoko,2000, hal. 334). Menurut Hayati (2004), *incest* merupakan suatu tindak pemerkosaan yang dilakukan oleh anggota keluarga atau orang yang dianggap sebagai keluarga karena hubungan perkawinan (semenda). Tidak hanya perzinahan yang sering terjadi di masyarakat, namun hubungan seksual sedarah (*incest*) juga telah terjadi dan dipraktekan di tengah-tengah masyarakat. Dianggap sebagai isu kekerasan seksual, *incest* bukanlah suatu hal yang baru. Banyak perbuatan hubungan seksual sedarah (*incest*) yang telah terjadi di tengah masyarakat tidak serta merta menjadikan hal yang gamblang karena dianggap sebagai suatu aib keluarga.

Dipandang sebagai aib keluarga, tidak sedikit hubungan seksual sedarah (*incest*) menjadi sebuah rahasia keluarga, karena takut akan terkucilkan oleh masyarakat. Salah satu perbuatan hubungan seksual sedarah (*incest*) terjadi di Kampung Kriyan Desa Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon. Terdapat dua keluarga yang melakukan hubungan seksual sedarah (*incest*) dengan anak tiri yang di bawah umur sebagai korban dari kedua kasus tersebut . Pada kasus pertama, *incest* terjadi antara anak perempan dengan ayah tirinya. Sedangkan pada kasus kedua, *incest* terjadi antara anak perempan dengan ayah tirinya, paman dan kakak kandung. Belum diketahui faktor terjadinya hubungan seksual sedarah (*incest*) tersebut, tentunya hal ini sangat menarik untuk diteliti faktor penyebab terjadinya hubungan seksual sedarah (*incest*) melalui peneitian di lapangan terhadap masyarakat setempat.

Pasalnya, banyak hal yang bisa melatarbelakangi terjadinya hubungan seksual sedarah (*incest*). Antara lain terlalu sering bertemu di rumah tanpa adanya orang ketiga, tidur dengan satu ranjang yang sama, pergaulan yang terlalu dekat dengan individu keluarga, sehingga membangkitkan emosional yang tidak wajar atau kondisi rumah yang terlalu sempit yang berpotensi selalu saja ada kesempatan untuk melakukan hubungan seksual sedarah (*incest*). Hal tersebut sangat berpotensi memicu terjadinya praktik hubungan seksual sedarah (*incest*). Mayoritas hubungan seksual sedarah (*incest*) sering terjadi pada anak dan adik kakak sebagai korban, baik kandung ataupun tiri.

Anak yang merupakan aset keluarga dan juga sebagai penerus bangsa justru terintimidasi karena menjadi korban pelecehan seksual. Dan yang sangat memprihatinkannya, sang anak dilecehkan oleh keluarganya sendiri. Keluarga yang seharusnya menjadi pelindung bagi anak, justru menjadikan anak sebagai sasaran pelecehan. Padahal telah disebutkan di dalam Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera (UU No.23 Tahun 2002, pasal 3). Maka dari itu, beberapa hal yang telah dijelaskan di atas menjadi alasan mengapa peneliti tertarik untuk meneliti hal tersebut dan ingin mengaitkannya dengan hukum Islam dan hukum positif dengan merumuskan permasalahan. Antaraanya bagaimana hubungan seksual sedarah (*incest*) dalam perspektif hukum Islam? bagaimana hubungan seksual sedarah (*incest*) dalam perspektif hukum positif? apa faktor penyebab terjadinya hubungan seksual sedarah (*incest*) di kampung Kriyan desa Pegambiran kecamatan Lemahwungkuk kota Cirebon? bagaimana upaya penanggulangan pada

hubungan seksual sedarah di kampung Kriyan desa Pegambiran kecamatan Lemahwungkuk kota Cirebon?

B. METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif, dengan pendekatan penelitian melalui penelitian lapangan atau *field research*, yang merupakan penelitian secara langsung terjun ke daerah objek penelitian, yang mana peristiwa hubungan seksual sedarah (*incest*) itu terjadi untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan peristiwa hubungan seksual sedarah (*incest*) dan persepsi masyarakat agar lebih maksimal didapatkan. Selain itu, peneliti juga menggunakan pendekatan penelitian dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif, yakni menggambarkan peraturan perundang-undangan yang mengikat mengenai hubungan seksual sedarah (*incest*).

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitik, yang merupakan metode dengan cara menguraikan kemudian menganalisis. Dengan memadukan dua metode secara bersamaan maka diharapkan objek dapat memberikan arti yang maksimal (Ratna, 2010, hal 336). Dengan ini peneliti memaparkan secara detail mengenai data yang berhubungan dengan praktik hubungan seksual sedarah (*incest*) dalam berbagai perspektif, lalu kemudian peneliti menganalisis untuk mendukung mana yang lebih kuat dan ditarik menjadi sebuah kesimpulan. Sumber data yang digunakan meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil data lapangan, antaranya melalui hasil wawancara informan, interview kepada kerabat pelaku hubungan seksual sedarah (*incest*) atau masyarakat Kampung Kriyan dan juga dokumentasi mengenai data-data yang terdapat di Kampung Kriyan. Sedangkan yang menjadi data sekunder dalam penelitian ini adalah beberapa literatur yang mempunyai relevansi dengan pembahasan. Sumber data sekunder di antaranya adalah buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen lainnya.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Sedangkan Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Content Analysis* (analisis isi) dan analisis deskriptif, dalam hal ini peneliti menganalisis dan mendeskripsikan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan masyarakat Kampung Kriyan untuk dijadikan suatu kesimpulan. Dalam analisis data jenis ini dokumen yang dianalisis disebut dengan wujud dari sebuah representasi simbolik yang direkam atau didokumentasikan. Metode ini cenderung mengarahkan agar menemukan, mengidentifikasi, mengelola, dan menganalisis dokumen atau data agar memahami makna dan signifikasinya (Bungnin, 2007, hal 203).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

KONSEP DASAR

Incest merupakan hubungan seksual antara kerabat terdekat atau anggota keluarga bahkan seseorang yang telah dianggap seperti keluarga, baik kandung maupun tiri yang dilarang dan dianggap melanggar adat, hukum dan agama. Ada pula yang berpendapat bahwa *incest* adalah seks antara perempuan dan laki-laki di dalam atau di luar ikatan perkawinan, di mana mereka terikat dalam hubungan kekerabatan atau keturunan yang dekat sekali (Kartono, 89, hal.225). Kategori hubungan seksual sedarah (*incest*) dapat diperluas lagi dengan memasukkan orang lain yang memiliki kekuasaan atas anak tersebut. Misalnya paman, bibi, kakek, nenek, sepupu dan lain sebagainya. Kategori tersebut dapat disebut dengan *family incest*. Kategori tersebut merupakan hubungan seksual yang dilakukan oleh kerabat dekat, dimana orang-orang

tersebut memiliki kekuasaan atas anak tersebut dan masih memiliki hubungan sedarah dalam garis keturunan lurus ke atas, ke bawah atau menyamping. Penyalahgunaan kekuasaan tersebut mengakibatkan pelaku hubungan seksual sedarah (*incest*) lebih merasa berkuasa untuk melakukan pelecehan seksual kepada korban, bahkan bisa mengakibatkan kepada kekerasan seksual.

Praktik hubungan seksual sedarah (*incest*) sebagai kekerasan seksual umumnya terjadi dilakukan oleh saudara laki-laki dengan adik kandung atau adik tiri, seorang ayah dengan anak kandung atau anak tiri, paman dengan keponakan kandung atau tiri dan laki-laki lain yang sudah dekat dan dianggap seperti keluarga yang posisinya dipercaya. hubungan seksual sedarah (*incest*) sebagai kekerasan seksual juga harus kita masukkan ke dalam dua kondisi, yakni yang meliputi korbannya yang berstatus anak (dibawah 18 tahun) dan korban yang belum dewasa (18-21 tahun) (Eddyono, 2006, hal.9).

Dimasukkannya *incest* ke dalam permasalahan perkawinan sesungguhnya sangatlah logis. Karena pada hakikatnya, al-Qur'an mengenal perkawinan sebagai salah satu jalan menuju kehalalan melakukan hubungan seks (*jima*). Maka dari itu, siapa yang boleh dinikahi, dialah yang boleh melakukan hubungan seks. Dan sebaliknya, siapa yang diharamkan untuk dinikahi, maka dia tidak boleh melakukan hubungan seks. Oleh karena itu, konsep *mahram* sangatlah penting. Telah termaktub dalam surat an-Nisa ayat 22-24, ayat tersebut bahwa laki-laki diharamkan menikahi 15 perempuan. Namun sebab keharamannya berbeda-beda sebagaimana keharaman selamanya, sementara, dengan syarat tertentu atau ketiadaanya (as-Subki, 2010, hal 120-121). Wanita yang diharamkan selamanya antaranya disebabkan oleh pertalian nasab, sepersusuan dan semenda. Sedangkan wanita yang diharamkan sementara antaranya mengumpulkan dua wanita bersaudara, Istri orang lain atau wanita yang sedang menunggu masa *'iddahnya* dan Wanita yang ditalak untuk yang ketiga kalinya.

***Incest* Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif**

Dalam hukum Islam, *incest* merupakan ikatan perkawinan antara dua pihak yang mempunyai hubungan *mahram*. Oleh karena itu, baik dilakukan di dalam atau di luar ikatan perkawinan, *incest* tetap dihukumi haram karena sama halnya dengan perbuatan zina dan harus dihukum sesuai dengan hukuman zina. Sedangkan dalam hukum positif, *incest* dianggap sebagai delik pemerkosaan jika dilakukan dengan unsur paksaan. Peraturan yang mengatur *incest* secara khusus belum ada, namun terdapat beberapa peraturan yang cukup relevan untuk *incest* karena dianggap sebagai pencabulan atau pelecehan seksual, antaranya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Terjadinya *Incest* di Kampung Kriyan

No.	Keterangan	Kasus 1	Kasus 2
1.	Tahun kejadian	2015	2020
2.	Relasi <i>incest</i>	Anak perempuan dengan ayah tiri	Anak perempuan dengan ayah tiri, kakak kandung dan juga paman
3.	Sifat <i>incest</i>	Terdapat unsur paksaan dan ancaman serta diiming-imingi sesuatu oleh pelaku	Terdapat unsur paksaan dan ancaman serta diiming-imingi sesuatu oleh pelaku
4.	Pelaku	Ayah tiri	Ayah tiri, kakak kandung dan paman
5.	Korban	Anak tiri	Anak tiri/adik kandung/keponakan

6.	Status pelaku	Pengangguran, tidak tamat SD	1. Ayah tiri Tukang becak 2. Kakak kandung tidak bekerja karena penyandang disabilitas. 3. Paman tidak bekerja karena penyandang disabilitas
7.	Status korban	Masih kelas 6 SD	IX SMP, tetapi sudah mendapat pelecehan dari kelas 6 SD
8.	Kondisi korban	Luka pada kemaluan, sulit bercerita dan sering menangis.	Tertutup pada pergaulan dan suka menyendiri.
9.	Sikap ibu kandung	Melaporkan kejadian <i>incest</i>	Menutupi kejadian <i>incest</i> .
10.	Tulang punggung keluarga	Ibu kandung	Ayah tiri
11.	Faktor penyebab	Ekonomi menengah ke bawah, pendidikan rendah, rumah terlalu sempit.	Ekonomi menengah ke bawah, pendidikan rendah, rumah terlalu sempit dan keadaan psikologi.
12.	Status keluarga	Bukan penduduk asli (Pendatang)	Bukan penduduk asli (Pendatang)

Aalisis Hubungan Seksual Sedarah (*Incest*) di Kampung Kriyan

1. Analisis Hukum Islam Terhadap Hubungan Seksual Sedarah (*Incest*)

Pada kasus pertama yang terjadi di tahun 2015, relasi *incest* terjadi antara anak perempuan dengan ayah tirinya. Sedangkan pada kasus kedua yang terjadi di tahun 2020, relasi *incest* terjadi antara anak perempuan dengan ayah tirinya kemudian disusul oleh kakak kandung beserta pamannya. Dari kedua kasus tersebut terdapat persamaan, yakni sangat jelas dilihat dari relasinya melibatkan *mahram* dan merupakan keharaman mutlak yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh siapapun tanpa pengecualian. Jika ditinjau dari hukum Islam, Al-Qur'an telah jelas mengatur tentang konsep *mahram* atau perempuan-perempuan yang haram dinikahi apalagi sampai disetubuhi. Hal tersebut sebagaimana yang telah disebutkan dalam surat an-Nisa ayat 23. Kedua kasus *incest* yang terjadi melibatkan *mahram* yang meliputi anak dari isteri yang sudah digauli, saudara perempuan dan anak perempuan dari saudara. *Mahram* tersebut merupakan *mahram abadan* atau wanita yang diharamkan untuk selamanya, karena mempunyai pertalian nasab dan juga pertalian karena perkawinan (semenda). Namun lain halnya jika ayah tiri menggauli anak tiri perempuannya untuk dinikahi, itu boleh saja dengan catatan sang ayah belum menggauli ibu kandung dari anak perempuan tersebut. Namun jika sang ayah sudah menggauli ibu kandung dari anak perempuan tersebut, itu hukumnya haram dan diharamkan selamanya anak perempuan tersebut untuk sang ayah tirinya. Hal tersebut sebagaimana yang telah termaktub dalam surat an-Nisa ayat 23. Dapat kita ketahui bahwa larangan menikahi perempuan-perempuan yang telah disebutkan di atas tentunya

mempunyai tujuan yang jelas dan untuk kebaikan. Salah satunya yaitu agar ruang lingkup kasih sayang manusia bertambah luas. Selain itu, juga bertujuan untuk membiasakan pandangan laki-laki agar pandangannya terhadap perempuan didasarkan rasa cinta kasih sayang yang tidak dirusak oleh rangsangan hawa nafsu seksual semata saja. Serta membiasakan laki-laki mengenali perasaan lain yang bukan perasaan jantan dan betina saja sebagaimana yang ada di dalam sifat hewani. Oleh karena itu, harus ditekankan penerapan konsep *mahram* kepada masyarakat agar tidak maraknya hubungan seksual sedarah (*incest*) tersebut.

Dan lain halnya pula dengan pernikahan antara anggota keluarga atau *mahram* yang disebabkan oleh ketidaktahuan diantara dua belah pihak dan diantara keduanya tidak mengetahui adanya hubungan sedarah atau *mahram*, maka diantara keduanya termasuk dalam bebas hukum seperti orang-orang yang khilaf. Namun apabila dipaksakan, sementara itu mengetahui bahwa mereka mempunyai hubungan sedarah atau *mahram*, maka itu merupakan termasuk zina. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 5, ayat tersebut menjelaskan tentang ketidaksengajaan atas perkawinan sedarah atau satu *mahram*. Perkawinan sedarah (*incest*) dibolehkan ketika kedua belah pihak tidak mengetahui bahwa diantara keduanya ternyata memiliki pertalian sedarah atau *mahram*. Namun jika keduanya telah mengetahui atau tetap memaksakan pernikahan tersebut, maka hukum pernikahan tersebut menjadi *fasakh*. Jika dikaitkan dengan larangan hubungan seksual sedarah (*incest*), tentunya tetap tidak boleh menikahi perempuan yang satu *mahram* karena sudah tertera pada konsep *mahram*. Sedangkan pernikahan sesama *mahram* itu jelas dilarang dan dihukumi sebagai perbuatan zina. Sebagaimana dalam surat al-Isra ayat 32. Dalam kaitannya dengan hubungan seksual sedarah (*incest*), ayat tersebut dapat ditafsirkan sebagai peringatan Allah swt. bagi pelaku zina yang dikategorikan sebagai perbuatan yang sangat keji. Berangkat dari kedua kasus hubungan seksual sedarah (*incest*) di atas, perbuatan tersebut termasuk kepada perbuatan zina yang terjadi pada lingkup keluarga, baik dilakukan secara suka sama suka maupun dilakukan dengan adanya unsur paksaan. Karena dalam tinjauan hukum Islam, hubungan seksual sedarah (*incest*) digolongkan sebagai perbuatan zina. Secara umum, dalam hukum Islam perbuatan zina merupakan hubungan seksual antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahromnya. Namun bukan berarti hubungan seksual dapat dibolehkan terjadi antara sesama *mahram*. Tentu saja hal tersebut lebih menyesatkan. Jika dapat disepakati bahwa perbuatan zina merupakan hubungan seksual antara laki-laki dengan perempuan tanpa adanya ikatan tali perkawinan yang sah, maka hubungan seksual sedarah (*incest*) dapat juga dikatakan sebagai perbuatan zina. Selain itu, di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 39 (tiga puluh sembilan) telah disebutkan bahwa larangan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita disebabkan karena:

a. Pertalian nasab

- 1) Seorang wanita yang melahirkan, yang menurunkannya atau yang keturunannya.
- 2) Seorang wanita keturunan ayah atau ibu.
- 3) Seorang wanita saudara yang melahirkan.

b. Pertalian kerabat semenda

- 1) Seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya.
- 2) Seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya.
- 3) Seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya yang sebelum disetubuhi.
- 4) Seorang wanita bekas isteri keturunannya

c. Pertalian sepersusuan

- 1) Wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis lurus ke atas.
- 2) Seorang wanita yang sepersusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah.
- 3) Seorang wanita saudara sepersusuan dan kemenakan sepersusuan ke bawah.
- 4) Seorang wanita bibi sepersusuan dan nenek bibi sepersusuan ke atas.
- 5) Anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.

Jika dikaitkan dengan kedua kasus *incest* di Kampung Kriyan, terdapat pertalian nasab dan juga pertalian semenda. Pada kasus yang pertama, sang ayah dan anak perempuannya memiliki hubungan pertalian semenda, yakni akibat hukum yang terjadi karena suatu hubungan perkawinan, yaitu antara sang ayah dengan ibu sang anak. Oleh karena itu, pada kasus pertama tidak bisa dilanjutkan pada tahap pernikahan dan termasuk pada perbuatan zina. Sedangkan pada kasus yang kedua, sama halnya seperti kasus pertama yang mempunyai hubungan semenda antara ayah tiri dengan anak perempuannya, juga mempunyai hubungan pertalian nasab dan juga sepersusuan, yakni sesama saudara kandung dan juga paman yang merupakan saudara kandung dari pihak ibu. Oleh karena itu, pada kasus kedua juga tidak bisa dilanjutkan pada tahap pernikahan dan termasuk ke dalam perbuatan zina.

Hubungan antara seorang *mahram*, diantaranya seperti ibu, anak-anak wanita, saudara-saudara wanita, bibi dari ayah maupun bibi dari ibu, anak-anak wanita dari saudara laki-laki dan anak-anak wanita dari saudara perempuan merupakan hubungan pemeliharaan dan kasih sayang dan memuliakan serta menghormati. Karena hubungan pernikahan itu memperluas kawasan keluarga dan mengembangkannya dilatarbelakangi oleh ikatan kekerabatan. Maka dari itu, tidak ada manfaat yang bisa didapatkan dari pernikahan antara salah satu anggota keluarga dekat dengan salah satu anggota keluarga yang dekat, yang dipadukan dengan unsur kekeluargaan yang dekat pula. Oleh sebab itulah keharaman menikah dengan mereka karena tidak ada manfaat atau hikmah yang bisa didapatkan (Hawwas, 2009, hal 140).

2. Analisis Hukum Positif Terhadap Hubungan Seksual Sedarah (*Incest*)

Pada kasus *incest* pertama yang terjadi pada tahun 2015, relasi *incest* terjadi antara ayah tiri dengan anak perempuannya. Sedangkan kasus *incest* kedua yang terjadi pada tahun 2020, relasi *incest* yang terjadi adalah antara ayah tiri dengan anak perempuannya, di samping itu dilakukan juga oleh kakak kandung dan pamannya. Selain itu, kedua kasus tersebut mengandung unsur paksaan dan ancaman dari pelaku.

Jika dikaitkan dengan hukum positif, sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa hukum positif tidak memandang semua hubungan seksual di luar ikatan perkawinan sebagai perbuatan zina. Pada umumnya, hukum positif hanyalah memandang hubungan kelamin di luar ikatan perkawinan, yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau salah satu pihak dari mereka yang berada dalam suatu ikatan perkawinan saja. Selain dari itu, di dalam hukum positif tidak dianggap sebagai perbuatan zina. Dan jika hubungan seksual antara perempuan dan laki-laki terdapat unsur paksaan lalu diantara salah satu pihak merasa dirugikan, hal tersebut termasuk pada tindak pidana pemerkosaan.

Perbuatan hubungan seksual sedarah (*incest*) merupakan perbuatan yang tidak bermoral dan bertentangan dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat dan juga bertentangan dengan Pancasila, yakni sila ke-1 yang berbunyi "Ketuhanan Yang Maha Esa" dan sila ke-2 yang bunyi "Kemuanusiaan yang adil dan beradab"

serta Undang-undang Dasar Republik Indonesia (UUD RI) Pasal 28B ayat (1) dan (2) yang berbunyi “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah” dan “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Adapun pertentangan antara hubungan seksual sedarah (*incest*) dengan beberapa sila di atas yakni pada sila pertama yaitu bahwa sumber nilai yang berasal dari keyakinan terhadap keberadaan Tuhan menjadi bagian dari apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilanggar oleh setiap manusia, sedangkan hubungan seksual sedarah (*incest*) merupakan perbuatan yang dilarang keras oleh seluruh agama. Sedangkan yang bertentangan dengan sila kedua yaitu bahwa sifat kemanusiaan yang dimiliki oleh manusia memiliki ciri khas yang adil dan beradab melalui perbuatan, sedangkan hubungan seksual sedarah (*incest*) sama sekali tidak mencerminkan nilai adil dan beradab justru merusak tatanan moral masyarakat. Seperti yang telah terjadi pada kasus pertama hubungan seksual sedarah (*incest*) di Kampung Kriyan pada tahun 2015 yang menyebabkan Supardi sebagai pelaku terjerat pidana penjara, hal tersebut merupakan respon atau implementasi dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Peraturan tentang hubungan seksual sedarah (*incest*) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tercantum pada Pasal 285, Pasal 287, Pasal 294 ayat (1), dan Pasal 295 ayat (1) butir (1). Namun pada Pasal 285 cenderung pada tindak pidana pemerkosaan. Sedangkan Pasal 294 ayat (1), dan Pasal 295 ayat (1) butir (1) cukup relevan untuk menjadi dasar hukum bagi tindakan hubungan seksual sedarah (*incest*). Dalam kedua pasal tersebut tidak mencantumkan denda paling sedikit atau banyaknya, namun hanya mencantumkan pidana penjara paling banyak/maksimal saja, yaitu 7 (tujuh) tahun pada pasal 294 ayat (1) dan 5 (lima) tahun pada pasal 295 ayat (1) butir (1). Tindak pidana pada pasal 249 memiliki karakter khusus, yakni terdapat suatu hubungan tertentu antara subjek hukum dan si pembuatnya dengan objek (korban). Karena adanya faktor hubungan tersebut, dan kemudian hubungan itu ternyata disalahgunakan oleh pelaku (menyalahgunakan kedudukan), dalam ayat (1) hubungan tersebut dapat dibagi menjadi dua macam. Yakni pertama, hubungan kekeluargaan di mana pelaku yang seharusnya mempunyai kewajiban hukum untuk melindungi, menghidupi, memelihara dan mendidik. Kedua, hubungan di luar kekeluargaan tetapi di dalamnya tumbuh kewajiban hukum untuk memeliharanya atau menghidupinya.

Jika dikaitkan dengan kedua kasus hubungan seksual sedarah (*incest*) di Kampung Kriyan, pasal tersebut sangat relevan untuk diterapkan. Karena hubungan hukum antara pelaku dengan korban sangat berkaitan erat. Yaitu sebagai hubungan kekeluargaan yang mana pelaku mempunyai kewajiban hukum untuk melindungi, menghidupi, memelihara dan mendidik korban, bukan malah justru melecehkan dan menghancurkan masa depan korban selaku anak yang masih di bawah umur. Tindakan hubungan seksual sedarah (*incest*) bukanlah tindak pidana pemerkosaan biasa (jika ada unsur paksaan), melainkan menyangkut juga pada kepercayaan, kelangsungan sebuah keluarga, masa depan anak, psikologi yang terbentuk dan juga merupakan kegelisahan masyarakat (publik). Oleh karena itu, dalam hukum positif hubungan seksual sedarah (*incest*) dipandang sebagai tindakan pidana terlepas dari pelaku melakukannya dengan sukarela ataupun dengan unsur paksaan. Dalam hal ini sangat disayangkan jika Undang-undang memberikan sanksi terhadap pelaku hubungan seksual sedarah (*incest*) sama halnya dengan sanksi pelaku pemerkosaan seperti biasanya.

Menurut analisis peneliti, dalam persektif Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) ada beberapa catatan penting yang harus diketahui, yakni:

- a. *Incest* lebih digolongkan ke dalam delik pencabulan (pelecehan untuk berbuat cabul) dari pada delik perkosaan dengan persetubuhan. Padahal tidak sedikit cara-cara untuk melakukan perbuatan hubungan seksual sedarah (*incest*) justru menggunakan cara persetubuhan. Akibatnya sanksi dari pasal yang digunakan tentunya terlalu menguntungkan bagi pelaku, karena hubungan seksual sedarah (*incest*) dengan perkosaan justru lebih berat dari pada pencabulan saja.
- b. Di samping itu, relasi (hubungan darah) antara pelaku dan korban hanyalah hubungan orang tua dan anak. Oleh karena itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) masih sangat membatasi relasi hubungan sedarah yang dikategorikan sebagai *incest*. Padahal dari sekian banyak perbuatan hubungan seksual sedarah (*incest*) dengan kekerasan justru terjadi pula di luar hubungan darah antara orang tua dan anak. Misalnya perbuatan hubungan seksual sedarah (*incest*) yang terjadi antara kakek dengan cucu, paman dengan keponakan bahkan kakak dengan adik kandungnya dan sebagainya.
- c. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tampaknya tidak akan menjatuhkan hukuman pidana kepada para pelaku hubungan seksual sedarah (*incest*) dengan pasal 294 jika perbuatan hubungan seksual sedarah (*incest*) dilakukan oleh orang yang telah dewasa antar keduanya, dalam konteks sukarela atau tanpa unsur paksaan baik dengan cara pencabulan ataupun persetubuhan seksual. Jika perbuatan hubungan seksual sedarah (*incest*) yang dilakukan oleh orang dewasa secara sukarela atau tidak ada unsur paksaan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memandang hal tersebut sebagai perbuatan yang dilarang. Namum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memandang hal tersebut sebagai delik zina, itu pun jika kedua belah pihak atau salah satunya telah terikat dengan tali perkawinan. Sedangkan jika perbuatan hubungan seksual sedarah (*incest*) yang terjadi antara orang dewasa dengan unsur paksaan, kekerasan atau ancaman kekerasan dan lain sebagainya, maka Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) hanya menggunakan pasal pemerkosaan atau pencabulan, bukan pasal mengenai hubungan seksual sedarah (*incest*).

Dari beberapa analisis di atas, dapat mengakibatkan delik tersebut tidak dapat diproses bila pihak yang berkepentingan tidak melaporkannya kepada pihak yang wajib. Di samping itu, banyak kasus keluarga korban atau pelaku yang biasanya menutup-nutupi kasus hubungan seksual sedarah (*incest*) yang terjadi di lingkungan keluarganya. Karena mereka bernaggapan bahwa jika kasus hubungan seksual sedarah (*incest*) diungkap maka akan mencemari nama baik keluarga terlebih lagi jika kasus hubungan seksual sedarah (*incest*) dibawa sampai ke muka pengadilan. Akibat dari hal tersebut, banyak kasus hubungan seksual sedarah (*incest*) yang tidak terungkap dan menyebabkan pelaku bebas dari sanksi hukuman. Di samping itu, orang tidak akan takut dan malu untuk melakukan perbuatan hubungan seksual sedarah (*incest*) dan hal tersebut merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan semakin banyaknya perbuatan hubungan seksual sedarah (*incest*) di masyarakat. Dari hal tersebut dapat dilihat dari pola *incest*. Pada umumnya, hubungan seksual sedarah (*incest*) dapat dilakukan dengan dua pola sebagai berikut (Eddyono, 2006, hal 9):

1. Pola pertama adalah praktik hubungan seksual sedarah (*incest*) yang dilakukan tanpa unsur kekerasan, paksaan atau rayuan, tetapi berdasarkan dengan rasa saling suka meskipun ini sangat jarang sekali terjadi. Kalaupun hal ini terjadi,

hal tersebut mencakup dalam pengertian *incest* yang meluas dimana pelakunya adalah sesama orang dewasa.

2. Pola yang kedua adalah praktek kekerasan seksual terhadap anak, keluarga, saudara dan lain sebagainya. Ini sebenarnya bukan termasuk ke dalam cangkup pengertian *incest* yang sempit, namun karena ada relasi darah atau hubungan keluarga yang melatarbelakangi kekerasan seksual. Maka kadang kala dinyatakan sebagai praktik hubungan seksual sedarah (*incest*) yang disertai dengan kekerasan seksual. Baik yang disertai dengan kekerasan fisik maupun dengan kekerasan non fisik atau dengan cara-cara penipuan dan penyesatan.

Kedua kasus hubungan seksual sedarah (*incest*) yang terjadi di Kampung Kriyan tergolong kepada pola hubungan seksual sedarah (*incest*) yang kedua, yakni terdapat unsur paksaan dan ancaman, bahkan berpotensi terjadinya kekerasan seksual yang lebih fatal. Dilihat dari kronologi terjadinya hubungan seksual sedarah (*incest*) yang disertai dengan pemaksaan dan ancaman untuk melakukan sesuatu, hal tersebut termasuk ke dalam pelecehan seksual dalam bentuk pemerkosaan dalam rumah tangga, karena hal tersebut terjadi di dalam lingkup keluarga. Oleh karena itulah dapat dikatakan sebagai hubungan seksual sedarah (*incest*) yang berbentuk pemerkosaan. Tentunya hal ini sangat bertentangan dengan ketaatan kepada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), sebagaimana yang telah tertulis dalam pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pemerkosaan yang berbunyi: "Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun."

Selain itu, hal tersebut telah melanggar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pasal 5 huruf c yang berbunyi: "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga teradap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan seksual." Sama halnya dengan pasal 8 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) yang berbunyi: "Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut, pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu."

Dapat kita lihat dari segala macam pasal yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pemerkosaan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, tidak ada satu pun mengandung aturan tentang hubungan seksual sedarah (*incest*) secara khusus dan gamblang. Hubungan seksual sedarah (*incest*) hanya dikaitkan dengan delik pemerkosan. Selain itu, jika pelaku hubungan seksual sedarah (*incest*) merupakan dua belah pihak yang saling menyukai, juga belum ada aturan khusus mengenai hal tersebut. Oleh karena itu, tidak ada hukuman bagi pelaku hubungan seksual sedarah (*incest*) jika kedua belah pihak sama-sama menyukainya atau dengan sukarela.

3. Analisis Faktor Penyebab Teradinya Hubungan Seksual Sedarah (*Incest*)

Data yang diperoleh dari lapangan terdapat beberapa fakta yang dapat dijadikan faktor penyebab terjadinya hubungan seksual sedarah (*incest*) pada kedua kasus tersebut. Berikut adalah tabel beserta uraiannya:

Tabel 1.4
Data lapangan kasus *incest*

No.	Keterangan	Kasus 1	Kasus 2
1.	Relasi <i>incest</i>	Anak perempuan dengan ayah tiri	Anak perempuan dengan ayah tiri, kakak kandung dan juga paman
3.	Pelaku	Ayah tiri	Ayah tiri, kakak kandung dan paman
2.	Sifat <i>incest</i>	Terdapat unsur paksaan dan ancaman serta diiming-imingi sesuatu oleh pelaku	Terdapat unsur paksaan dan ancaman serta diiming-imingi sesuatu oleh pelaku
4.	Korban	Anak tiri	Anak tiri/adik kandung/keponakan
5.	Status pelaku	Pengangguran, tidak tamat SD	1. Ayah tiri Tukang becak 2. Kakak kandung tidak bekerja karena penyandang disabilitas. 3. Paman tidak bekerja karena penyandang disabilitas
6.	Status korban	Masih kelas 6 SD	IX SMP, tetapi sudah mendapat pelecehan dari kelas 6 SD
8.	Kondisi korban	Luka pada kemaluan, sulit bercerita dan sering menangis.	Tertutup pada pergaulan dan suka menyendiri.
7.	Sikap ibu kandung	Melaporkan kejadian <i>incest</i>	Menutupi kejadian <i>incest</i> .
8.	Tulang punggung keluarga	Ibu kandung	Ayah tiri
9.	Faktor penyebab	Ekonomi menengah ke bawah, pendidikan rendah, rumah terlalu sempit.	Ekonomi menengah ke bawah, pendidikan rendah, rumah terlalu sempit dan keadaan psikologi.
10.	Status keluarga	Bukan penduduk asli (Pendatang)	Bukan penduduk asli (Pendatang)

Dilihat dari persamaan dan perbedaan faktor penyebab teradinya *incest* pada kedua peristiwa hubungan seksual sedarah (*incest*) yang terjadi di Kampung Kriyan, ada salah satu perbedaan yang cukup mencolok dan menjadi pusat perhatian yaitu relasi pelaku hubungan seksual sedarah (*incest*) pada peristiwa hubungan seksual sedarah (*incest*) yang kedua. Pada peristiwa hubungan seksual sedarah (*incest*) yang kedua, hubungan seksual sedarah (*incest*) terjadi sampai menghubungkan tiga relasi dengan satu korban yang sama. Yakni antara anak

perempuan dengan ayah tirinya, selain itu si anak juga mempunyai relasi *incest* dengan kakak kandungnya atau bisa disebut dengan relasi antara kakak dengan adik kandung. Tidak sampai di situ, si anak tersebut juga mempunyai relasi dengan pamannya atau dapat disebut dengan relasi antara paman dengan keponakan. Hal tersebut sangat memprihatinkan dan merupakan perbuatan keji. Tidak ada perlindungan sama sekali dari keluarga yang seharusnya keluarga berperan sebagai pelindung dari segala kekerasan. Relasi tersebut termasuk ke dalam relasi parental *incest* dan juga sibling *incest*, yaitu *incest* yang dilakukan oleh orang tua dan juga saudara kandung. Namun tetap saja, jika telah terjadi hubungan seksual di dalam suatu keluarga yang tidak sepatutnya, maka dapat dikategorikan sebagai perilaku *incest*. Baik jika dilakukan dengan suka rela ataupun dengan unsur paksaan.

Di samping rendahnya pendidikan sebagai salah satu faktor terjadinya hubungan seksual sedarah (*incest*), kekuatan nafsu birahi pelaku yang tidak bisa dikendalikan juga mempengaruhi terjadinya hubungan seksual sedarah (*incest*). Dilihat dari kedua peristiwa hubungan seksual sedarah (*incest*) di Kampung Kriyan, baik ayah tiri ataupun kakak kandung serta paman korban, mereka melakukan hubungan tersebut dengan faktor dorongan seksual. Terlebih lagi dengan kakak kandung dan paman korban yang merupakan penyandang disabilitas. Pada umumnya, hasrat seksual haruslah tersalurkan, begitupun dengan penyandang disabilitas yang mempunyai hasrat seksual yang tinggi. Hal ini merupakan penyalahgunaan dalam menyalurkan hasrat seksual, sehingga terjadilah hubungan seksual sedarah (*incest*) antara kakak dengan adik kandung sekaligus antara paman dengan keponakan kandungnya sendiri.

4. Analisis Upaya Penanggulangan Hubungan Seksual Sedarah (*Incest*)

Kedua kasus yang terjadi di Kampung Kriyan Desa Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon masing-masing memiliki faktor yang cukup sama. Pada kasus pertama yang terjadi di tahun 2015 terdapat unsur paksaan dan juga terdapat korban seorang anak perempuan yang di bawah umur. Begitupun dengan kasus kedua yang terjadi pada tahun 2020, juga terdapat korban seorang anak perempuan yang di bawah umur dan disertai dengan unsur paksaan. Dilihat dari waktu peristiwa yang terjadi 4 tahun dan mempunyai faktor, pelaku dan korban dengan jenis yang sama, tentunya hal tersebut harus lebih diperhatikan dan harus adanya upaya penanggulangan dari masyarakat sekitar dan juga pejabat daerah.

Sejauh ini, upaya penanggulangan yang dilakukan oleh masyarakat berupa tindak lanjut secara jalur hukum kepada pelaku hubungan seksual sedarah (*incest*) melalui pelaporan kepada kelurahan dan juga penyuluhan dari Pemerintah Daerah (PEMDA) Kota Cirebon. Ada beberapa upaya penanggulangan terhadap hubungan seksual sedarah (*incest*) yang terjadi di Kampung Kriyan, khususnya bagi korban pelecehan seksual hubungan seksual sedarah (*incest*). Antara lain diadakannya penyuluhan seputar pendidikan seksualitas dan pelatihan kerajinan dari Pemerintah Daerah (PEMDA) Kota Cirebon yang bekerja sama dengan Dinas Sosial (DINSOS) Kota Cirebon. Pelatihan kerajinan yang berupa kegiatan produktif seperti membuat batik dan juga memproduksi makanan ringan untuk meningkatkan ekonomi mandiri. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh masyarakat berupa meningkatkan kajian keagamaan rutin oleh tokoh agama Kampung Kriyan. Selain itu, upaya penanggulangan terhadap korban berupa pendampingan hukum dan rehabilitasi untuk kesehatan baik kesehatan fisik maupun psikis. Oleh karena itu, dari hasil penelitian hubungan seksual sedarah (*incest*) di Kampung Kriyan, masyarakat dan aparat pemerintah menindaklanjuti peristiwa hubungan seksual sedarah (*incest*) yang terjadi, karena dianggap sebagai perbuatan yang sangat

tercela dan melanggar hukum, moral dan agama. Bahkan pelaku hubungan seksual sedarah (*incest*) mendapatkan pengasingan dari masyarakat setempat.

Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah (PEMDA) Kota Cirebon dan Dinas Sosial (DINSOS) Kota Cirebon merupakan implementasi dari peraturan daerah (PERDA) No.1 tahun 2018 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Salah satu pasal yang tercantum di dalamnya adalah pasal 5 yang berbunyi: "hak anak korban kekerasan/pelecehan seksual meliputi hak atas pemulihan kesehatan baik fisik maupun psikis, hak atas bantuan hukum, hak atas pemulihan social dan pendampingan." Sedangkan peran pemerintah terdapat pada pasal 8 yang berbunyi: "kewajiban dan tanggung jawab pemerintah meliputi menetapkan dan melaksanakan kebijakan perlindungan, pemberdayaan perempuan dan anak serta melakukan kerja sama dalam melaksanakan kebijakan tersebut, membina dan mengawasi penyelenggaraan kebijakan perlindungan, pemberdayaan perempuan dan anak."

Dari beberapa upaya penanggulangan yang dilakukan, nampaknya semua upaya penanggulangan cukup relevan untuk dilakukan guna memberikan pelajaran, baik kepada masyarakat setempat maupun keluarga yang melakukan hubungan seksual sedarah (*incest*). Upaya penanggulangan yang dilakukan sudah sesuai dengan upaya penanggulangan preventif dan represif. Upaya penanggulangan preventif berupa pencegahan terjadinya kasus yang serupa melalui penyuluhan dan upaya penanggulangan represif berupa tindakan hukum untuk mengadili kasus yang terjadi sehingga memberikan efek jera. Jika dilihat dari PERDA No.1 tahun 2018 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang telah disebutkan di atas, peran PEMDA Kota Cirebon dan DINSOS Kota Cirebon dalam menyikapi kasus hubungan seksual sedarah (*incest*) yang terjadi, nampaknya PEMDA Kota Cirebon dan DINSOS Kota Cirebon hanya melakukan upaya penanggulangan pada masyarakat sekitar saja tanpa melakukan pengawasan melalui pengontrolan secara rutin kepada masyarakat apakah upaya penanggulangan sudah memberikan dampak atau belum. Seperti hubungan seksual sedarah (*incest*) yang terjadi pada tahun 2015 yang kemudian terulang kembali di kemudian hari pada tahun 2020.

D. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian hubungan seksual sedarah (*incest*) di Kampung Kriyan Desa Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon, dapat ditarik beberapa kesimpulan. Di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Dalam hukum Islam, hubungan seksual sedarah (*incest*) dipandang sebagai perbuatan zina. Karena perbuatan hubungan seksual sedarah (*incest*) selain mendatangkan *kemadharatan* juga ditakutkan jika Allah SWT akan mendatangkan bencana alam secara menyeluruh, dalam hal ini kepada suatu wilayah.
2. Dalam hukum positif, hubungan seksual sedarah (*incest*) dipandang sebagai perbuatan pemerkosaan apabila dilakukan dengan unsur paksaan atau ada salah satu pihak yang dirugikan baik terjadi kepada anak yang dibawah umur ataupun orang yang sudah dewasa. Namun jika hubungan seksual sedarah (*incest*) terjadi dengan sukarela (suka sama suka) antara sesama orang yang telah dewasa, maka tidak ada hukum khusus yang menjeratnya.
3. Faktor penyebab yang melatarbelakangi terjadinya hubungan seksual sedarah (*incest*) antara lain adalah ekonomi menengah ke bawah atau kurang terukuri secara finansial, pendidikan rendah, rumah yang terlalu sempit atau tidak bersekat, sehingga dengan terpaksa satu keluarga tidur dengan satu kamar yang sama dan

- keadaan psikologi yang merupakan kelainan pada hasrat seksual lalu menimbulkan hasrat seksual kepada anggota keluarga sendiri.
4. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh masyarakat berupa tindak lanjut secara jalur hukum kepada pelaku hubungan seksual sedarah (*incest*), pendampingan hukum untuk korban, penyuluhan dan pelatihan kepada masyarakat setempat dari Pemerintah Daerah (PEMDA) Kota Cirebon.

REFERENCES

- Al-Ba'albaki, Munir. *Kamus al-Maurid: Injilizi- 'Arabi, 'Arabi-Injilizi*. madah: Inses, Tt.
- Al-Munawar, Said Agil. 2004. *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*. Jakarta: Penamadani.
- Bungnin, Burhan. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologis ke Arah Varian Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Eddyono, Supriyadi Widodo. 2006. *Tindak Pidana Incest dalam Rancangan KUHP*, Jakarta Selatan: Institute For Criminal Justice Reform.
- Ghazali, Abdul Rahman. 2003. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenadaa Media Group.
- Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam
- Kartini, Kartono. 1989. *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Bandung: Bandar Maju.
- Khafizoh, Anis. "Perkawinan Sedarah dalam Perspektif Hukum Islam dan Genetika" *Perkawinan Seadara* 3: 1 (Mei 2017).
- Muhammad Azam, Abdul Aziz dan Wahhab Sayyed Hawwas. 2009. *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak*, cet.1. Jakarta: Amzah.
- Ranuhardoko, I.P.M. 2000. *Terminologi Hukum (Inggris-Indonesia)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ratna, Nyoman Kutha. 2010. *Metodologi Penelitian Sosial Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora pada umumnya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Retnaningrum, Dwi Hapsari. "Incest sebagai Bentuk Manifestasi Kekerasan terhadap Perempuan," *Dinamika Hukum* 9:1 (Januari 2009).
- Rofiq, Ahmad. 1997. *Hukum Islam di Indonesia*. Cet.ke-2. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sabiq, Sayyid. 2015. *Fiqh Sunnah Jilid 3*. Jawa Barat: Keira Publishing.
- Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Yusuf As-Subki, Ali. 2010. *Fikih Keluarga*, Jakarta: Amzah.